



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.GS/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Pusat Jl. Jendral Sudirman No. Kav 44-46 Jakarta Pusat Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Cabang Kotabumi, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 20 Kotabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RICKO SAUD VANDOHAN SIHALOHO, S.H., EDI KURNIAWAN. SITI NURBAITI, AFRIANDI ESEBIO, dan LINDA SUSANA, S.T. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Maret 2020.....**Sebagai PENGGUGAT;**

Lawan:

Herman Mega, bertempat tinggal di Panaragan, RT 001 RW 001, Kelurahan Panaragan, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang sebagai
.....**Sebagai TERGUGAT I;**

Apri Diana, bertempat tinggal di Panaragan, RT 001 RW 001, Kelurahan Panaragan, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten Tulangbawang
.....**Sebagai TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatan sederhana tanggal 27 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 5 Mei 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.GS/2020/PN Mgl;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap :

- Penggugat atas nama EDI KURNIAWAN hadir;
- Tergugat I dan II tidak hadir;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara berlangsung dengan agenda sidang pertama yang mana Penggugat mengajukan perubahan gugatan tertanggal 27 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Mei 2020, Penggugat mengajukan Pencabutan Gugatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering ("Rv"), berbunyi : "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Tergugat I dan II tidak hadir dan belum mengajukan jawaban, maka Hakim pemeriksa perkara berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara dari Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah ada biaya-biaya, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, dalam register perkara perdata Nomor : 12/Pdt.GS/2020/PN.Mgl dicabut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mrnggala untuk mencoret perkara Nomor : 12/Pdt.GS/2020/PN.Mgl dari buku register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 1.261,000 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **12 Mei 2020** oleh Hakim pemeriksa perkara yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 12/Pdt.GS/2020/PN.Mgl tanggal 5 Mei 2020, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dengan dihadiri oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan Penggugat;

Hakim,

Yulia Putri Rewanda T., S.H

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan.....	Rp.	1.125.000,00
4. Materai.....	Rp.	6.000,00
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
6. PNBP	Rp.	40.000,00
Total	Rp.	1.261.000,00

Terbilang : **(satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)